



STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN

LEMBAGA PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI
(LP3MPT)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

JL. RTA MILONO KM 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111 INDONESIA



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor 249/PTM63.R/SK/Q/2021**

Tentang

**STANDAR KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka perlu diatur Standar Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
 2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0126/0/1990 tanggal 9 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
 8. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
 9. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor : A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
 10. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 308/KEP/I.0/D/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019-2023;
 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Standar Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama :
- a. SOP Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru
 - b. SOP Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru
 - c. SOP Herregistrasi Mahasiswa Lama
 - d. SOP Mahasiswa Pindahan
 - e. SOP Pembinaan Organisasi
 - f. SOP Alumni
 - g. SOP Hak dan Kewajiban Mahasiswa
 - h. SOP Alumni
 - i. SOP *Tracer Study*
 - j. SOP Mahasiswa Asing

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 2

- k. SOP Pemberian Beasiswa
- l. SOP Pelayanan Bimbingan Karir dan Informasi Kerja Bagi Mahasiswa dan Lulusan
- m. SOP Kode Etik Mahasiswa
- n. SOP Ijin Kegiatan Mahasiswa
- o. SOP Layanan Kemahasiswaan

- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan oleh terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
 Pada tanggal : 25 Dzulqa'dah 1442 H
 06 Juli 2021 M

Rektor ,



Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth.

1. Badan Pembina Harian UMPR
2. Wakil Rektor I, II dan III UMPR
3. Seluruh Kepala Biro/Unit/Lembaga/Fakultas di UMPR

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	2 dari 2



STANDAR KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

ST/LP3MPT/H.01

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111 Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: <http://www.umpr.ac.id>



STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/H.01	6 Juli 2021	0	2 dari 9

STANDAR KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Ketua Tim Penyusunan Manual Mutu		6 Juli 2021
2. Pemeriksaan	Dr. Hj. Laksminarti, S.H., M.H.	Wakil Rektor I		6 Juli 2021
3. Persetujuan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Ketua Senat Universitas		6 Juli 2021
4. Penetapan	Dr. Sonedi, M.Pd.	Rektor		6 Juli 2021
5. Pengendalian	Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.	Kepala LP3MPT		6 Juli 2021



STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/H.01	06 Juli 2021	I	3 dari 8

1. Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR)	<p>VISI: Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.</p> <p>MISI:</p> <ol style="list-style-type: none">Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sesuai dengan konsep Islam sebagai <i>rahmatan lil-alamin</i>.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Rasional Standar Kemahasiswaan	Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin UMPR memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan lulusan UMPR yang berkualitas.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Kemahasiswaan	<ol style="list-style-type: none">RektorWakil Rektor 3Dekan FakultasKetua Program StudiKepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan AlumniBEM/HIMA, IMM, dan unit organisasi kemahasiswaan lainnya
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, dan pembinaan/layanan kepada mahasiswaSistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusanKebijakan UMPR tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Rektor, Direktur atau Ketua UMPR melalui Surat KeputusanKriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan



STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/H.01	06 Juli 2021	I	4 dari 8

	<p>penerimaan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih</p> <p>e. Layanan kemahasiswaan oleh UMPR disediakan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan, serta; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.</p>		
<p>5. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan</p>	<p>a. Pimpinan UMPR membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang diorientasikan pada diperolehnya mahasiswa yang bermutu baik</p> <p>b. Pimpinan UMPR membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan</p> <p>c. Pimpinan UMPR membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas alumni berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat</p> <p>d. Pimpinan UMPR menetapkan target capaian setiap tahun untuk seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di bidang kemahasiswaan melalui Renstra dan Renop, yang harus dijadikan rujukan target untuk unit-unit kerja di bawahnya.</p> <p>e. Pimpinan UMPR menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh fakultas/program studi</p> <p>f. Apabila diperlukan, Pimpinan fakultas/program studi dapat menambahkan kriteria/ketentuan khusus dalam rekrutmen calon mahasiswa terkait ciri khas fakultas/program studinya</p> <p>g. Lembaga/Unit <i>Tracer Study</i> menerbitkan pedoman penelusuran alumni</p> <p>h. Biro Akademik dan Kemahasiswaan bersama Fakultas dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.</p> <p>i. Unit pembinaan kemahasiswaan di UMPR, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di tingkat UMPR/Fakultas/Program Studi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan</p> <p>j. Lembaga/Unit <i>Tracer Study</i> UMPR dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran alumni</p>		
<p>6. Strategi Pencapaian Standar Kemahasiswaan</p>	<p>a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni.</p> <p>b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan .</p> <p>c. Melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.</p> <p>d. Melakukan survey kepuasan alumni dan pengguna lulusan</p>		
<p>7. Indikator Ketercapaian</p>	<p>Indikator Kinerja Utama</p>	<p>Target Capaian</p>	
	Ketersediaan kebijakan, pedoman dan	Terdokumentasi dengan baik.	



STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/H.01	06 Juli 2021	I	5 dari 8

Standar Kemahasiswaan	bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa mencapai capaian pembelajaran	
	Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima	S2 : 1,5
		S1 : 5
		D3 : 4
	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	95%
	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	≥0,5%
	Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	PTMA menyediakan semua jenis layanan kemahasiswaan
	Mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.	Semua mutu layanan sangat baik
	Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
	Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara manual atau <i>online</i>	Kedua cara berfungsi dengan baik
Penerimaan mahasiswa baru	5% mahasiswa baru	



STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/H.01	06 Juli 2021	I	6 dari 8

	mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas	mendapat keringanan pembiayaan kuliah
	Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan amal usaha Muhammadiyah Aisyiyah	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah
	Penerimaan mahasiswa baru kelas reguler Sekolah Pascasarjana dilakukan dua kali setahun atau setiap semester	Terlaksana dengan baik
	Persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.	≤25%
	PTMA menyelenggarakan pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk: (1) kegiatan Pekan Ta'aruf; (2) Kuliah Umum; dan (3) Orientasi Dasar-Dasar Islam (ODDI).	100% bentuk pembinaan terlaksana
	Bentuk kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk : (1) bimbingan dan konseling, (2) layanan beasiswa; dan (3) layanan kesehatan).	100% bentuk pembinaan terlaksana
	Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah	Persentase prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional ≥0,1%



STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/H.01	06 Juli 2021	I	7 dari 8

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">mahasiswa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan</td> <td style="text-align: center;">≥75%</td> </tr> <tr style="background-color: #FFD700;"> <td style="text-align: center;">Indikator Kinerja MBKM</td> <td style="text-align: center;">Target Capaian</td> </tr> <tr> <td>Adanya panduan penerimaan mahasiswa Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)</td> <td>100% tersusunnya panduan</td> </tr> <tr> <td>Tersosialisasikannya panduan panduan penerimaan mahasiswa Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)</td> <td>100% terlaksananya sosialisasi</td> </tr> </table>	mahasiswa		Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan	≥75%	Indikator Kinerja MBKM	Target Capaian	Adanya panduan penerimaan mahasiswa Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	100% tersusunnya panduan	Tersosialisasikannya panduan panduan penerimaan mahasiswa Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	100% terlaksananya sosialisasi
mahasiswa											
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan	≥75%										
Indikator Kinerja MBKM	Target Capaian										
Adanya panduan penerimaan mahasiswa Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	100% tersusunnya panduan										
Tersosialisasikannya panduan panduan penerimaan mahasiswa Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	100% terlaksananya sosialisasi										
8. Dokumen Terkait	<p>Standar ini perlu dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SOP Pendaftaran dan Penerimaan Mahasiswa Baru b. SOP Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru c. SOP Herregistrasi Mahasiswa Lama d. SOP Mahasiswa Pindahan e. SOP Pembinaan Organisasi f. SOP Alumni g. SOP Hak dan Kewajiban Mahasiswa h. SOP Alumni i. SOP <i>Tracer Study</i> j. SOP Mahasiswa Asing k. SOP Pemberian Beasiswa l. SOP Pelayanan Bimbingan Karir dan Informasi Kerja Bagi Mahasiswa dan Lulusan m. SOP Kode Etik Mahasiswa n. SOP Ijin Kegiatan Mahasiswa o. SOP Layanan Kemahasiswaan p. SOP Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 										



STANDAR KEMAHASISWAAN

Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
ST/LP3MPT/H.01	06 Juli 2021	I	8 dari 8

	<ul style="list-style-type: none">q. Dokumen Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdekar. Pedoman Pengembangan Kurikulums. Formulir terkait kemahasiswaan
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none">a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosenb. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalc. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggid. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikane. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Tahun 2010f. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggig. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggih. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggii. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutuj. Statuta UMPR Tahun 2014k. Renstra UMPR Tahun 2019-2023l. Renop UMPR Tahun 2019-2023m. Kebijakan SPMI UMPRn. Manual SPMI Kemahasiswaan UMPR